



P U T U S A N

No. 2179 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi atas permohonan Terdakwa II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**II. Nama : LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI
A. D. J. SILALAH;**

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 29 Maret 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duren Terusan No.20 RT.15 / RW.08,
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawati;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang bersama-sama dengan Terdakwa:

**I. Nama : TONGAM RONNY HUTAGALUNG ad TB
HUTAGALUNG;**

Tempat lahir : Tarutung;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 03 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duren Terusan No.20 RT.15 / RW.08,
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara;
Jalan Danau Maninjau Raya No.55
RT.003/009, Kelurahan Bencongan,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012;

karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dan Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011, Senin tanggal 14 November 2011 dan pada hari Sabtu tanggal Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa hari dalam tahun 2011, bertempat di Mess pabrik PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dan di Kp. Bidara RT. 03/04 Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah turut serta melakukan, melakukan, menyuruh melakukan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, secara berturut-turut yang dipandang merupakan suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi menyewa 4 (empat) buah mobil, yang pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi menyewa mobil milik saksi ALBAIK TAMBUNAN dengan jenis mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 1809 UKJ, warna merah, No.Mesin DG41653. No.Rangka MHKV1BA2JAK077538, kemudian pada tanggal 21 November 2011 menyewa mobil dari saksi H.SODIRIN bin

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIKIN Alm dengan jenis mobil Avanza Silver No.Pol B 1404 UOB An. Umriyah No.Mesin DJ38746, Nomor rangka MHFMIBA3JBK364167, kemudian pada tanggal 20 November 2011 mereka Terdakwa menyewa mobil dari saksi S. SAEPUDIN BIN SAMSUDIN dengan jenis mobil Xenia Silver Metalik No.Pol B 1396 UFX An. SARI No.Mesin DF44906, nomor rangka MHKV1BA2JAK059252, kemudian untuk mobil Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi pada tanggal 31 Oktober 2011 menyewa mobil milik saksi Rohman Sidik bin Suroso dengan jenis mobil KR-4 merk Daihatsu Xenia No. Pol B 1736 KFM tahun 2010 Silver metalik No. Mesin DP14370 An. H.Tuswan, No.Rangka MHKV1AA2JAK070750, namun selang beberapa lama, Terdakwa I Tongam Roany Hutagalung A.D Tb. Hutagalung selaku atasan dari Terdakwa Sumarta (dalam berkas terpisah) berhasrat untuk memiliki modal untuk bisnis Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D I Silalahi selaku istri Terdakwa I Tongam, hingga menggadaikan 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada Terdakwa Sumarta (dalam berkas terpisah) yakni mobil milik saksi ALBAIK TAMBUNAN pada tanggal 26 November 2011 bertempat di Mess pabrik PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dengan Terdakwa I Tongam Ronny Huagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00. Mobil saksi S.Saepudin bin Samsudin pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung menerima pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 bertempat di PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dan mobil milik saksi H.SODIRIN bin SODIKIN Alm pada tanggal 14 November 2011 bertempat di PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 dan 1 (satu) unit mobil digadai mereka Terdakwa tanggal 01 Oktober 2011 kepada Terdakwa MUKSIN bin AHMAD (berkas terpisah) dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima uang penggadaian sebesar Rp20.000.000,00 sehingga terkumpul uang hasil penggadaian sebesar Rp77.000.000,00. Akibat perbuatan Terdakwa masing-masing korban mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Bahwa mereka Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalug A.D Tb.Hutagalung dan Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011, Senin tanggal 14 November 2011 dan pada hari Sabtu tanggal Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa hari dalam tahun 2011, bertempat di mess pabrik PT. PRIMA RAJULI SUKSES dan di Kp. Bidara RT. 03/04 Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah turut serta melakukan, melakukan, menyuruh melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dengan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi menyewa 4 (empat) buah mobil, yang pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi menyewa mobil milik saksi ALBAIK TAMBUNAN dengan jenis mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 1809 UKJ warna merah, No.Mesin DG41653. No.Rangka MHKV1BA2JAKO77538, kemudian pada tanggal 21 November 2011 menyewa mobil dari saksi H.SODIRIN bin SODIKIN Alm dengan jenis mobil Avanza Silver No.Pol B 1404 UOB An. Umriyah No.Mesin DJ38746, Nomor rangka MHFM1BA3JBK364167, kemudian pada tanggal 20 November 2011 mereka Terdakwa menyewa mobil dari saksi S. SAEPUDIN BIN SAMSUDIN dengan jenis mobil Xenia Silver Metalik No.Pol B 1396 UFX An. SARI No.Mesin DF44906, Nomor rangka MHKV1BA2JAK059252, kemudian untuk mobil berikutnya Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi pada tanggal 31 Oktober 2011 menyewa mobil milik saksi Rohman Sidik bin Suroso dengan jenis mobil KR-4 merk Daihatsu Xenia No.Pol B 1736 KFM tahun 2010 Silver metalik No Mesin DP14I370 An. H Tuswan, No.Rangka MHKV1AA2IAK070750, namun selang beberapa lama, Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung selaku atasan dari Terdakwa Sumarta (dalam berkas terpisah) berhasrat untuk memiliki modal untuk bisnis Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D, Silalahi selaku istri Terdakwa I Tongam, hingga menggadaikan 3 (tiga) unit

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut kepada Terdakwa Sumarta (dalam berkas terpisah), yakni mobil milik saksi ALBAIK TAMBUNAN pada tanggal 26 November 2011 bertempat di Mess pabrik PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00. Mobil saksi S.Saepudin bin Samsudin pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung menerima sebesar Rp12.000.000,00 bertempat di PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dan mobil milik saksi H.SODIRIN bin SODIKIN Alm pada tanggal 14 November 2011 bertempat di PT.PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 dan 1 (satu) unit mobil digadai mereka Terdakwa tanggal 01 Oktober 2011 kepada Terdakwa MUKSIN bin AHMAD (berkas terpisah) dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima uang penggadaian sebesar Rp20.000.000,00 sehingga terkumpul uang hasil penggadaian sebesar Rp77.000.000,00. Akibat perbuatan Terdakwa masing-masing korban mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dan Terdakwa II Laotze Luciana Fatimah Als Luci A.D J Silalahi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011, Senin tanggal 14 November 2011 dan pada hari Sabtu tanggal Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada beberapa hari dalam tahun 2011 bertempat di mess pabrik PT. PRIMA RAJULI SUKSES dan di Kp. Bidara RT. 03/04 Desa Pematang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah turut serta melakukan, melakukan, menyuruh melakukan membiasakan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi menyewa 4 (empat) buah mobil, yang pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi menyewa mobil milik saksi ALBAIK TAMBUNAN dengan jenis mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 1809 UKJ warna merah, No.Mesin DG41653. No.Rangka MHKV1BA2JAKO77538, kemudian pada tanggal 21 November 2011 menyewa mobil dari saksi H.SODIRIN bin SODIKIN Alm dengan jenis mobil Avanza Silver No.Pol B 1404 UOB An.Umriyah No.Mesin DJ38746, Nomor rangka MHFM1BA3JBK364167, kemudian pada tanggal 20 November 2011 mereka Terdakwa menyewa mobil dari saksi S. SAEPUDIN BIN SAMSUDIN dengan jenis mobil Xenia Silver Metalik No.Pol B 1396 UFX An. SARI No.Mesin DF44906, Nomor rangka MHKV1BA2JAK059252, kemudian untuk mobil berikutnya Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D J Silalahi pada tanggal 31 Oktober 2011 menyewa mobil milik saksi Rohman Sidik bin Suroso dengan jenis mobil KR-4 merk Daihatsu Xenia No.Pol B 1736 KFM tahun 2010 Silver metalik No Mesin DP141170 An. H Tuswan, No.Rangka MHKV1AA2IAK070750, namun selang beberapa lama, Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung selaku atasan dari Terdakwa Sumarta (dalam berkas terpisah) berhasrat untuk memiliki modal untuk bisnis Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D, Silalahi selaku istri Terdakwa I Tongam, hingga menggadaikan 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada Terdakwa Sumarta (dalam berkas terpisah) yakni mobil milik saksi ALBAIK TAMBUNAN pada tanggal 26 November 2011 bertempat di Mess pabrik PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00. Mobil saksi S.Saepudin bin Samsudin pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung menerima sebesar Rp12.000.000,00 bertempat di PT. PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dan mobil milik saksi H.SODIRIN bin SODIKIN Alm pada tanggal 14 November 2011 bertempat di PT.PRIMA RAJULI SUKSES Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 dan 1 (satu) unit mobil digadai mereka Terdakwa tanggal 01 Oktober 2011 kepada Terdakwa MUKSIN bin AHMAD (berkas terpisah) dengan Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D Tb. Hutagalung dengan menerima uang penggadaian sebesar

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 sehingga terkumpul uang hasil penggadaian sebesar Rp77.000.000,00. Akibat perbuatan Terdakwa masing-masing korban mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tigaraksa tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D. Tb. Hutagalung dan Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D. J. Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah turut serta melakukan, melakukan, menyuruh melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dengan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D. Tb. Hutagalung dan Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D. J. Silalahi masing-masing:
 - Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung A.D. Tb. Hutagalung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa II Laottze Luciana Fatimah alias Luci A.D.J Silalahi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 1809 UKJ warna merah, No.Mesin DG41653. No.Rangka MHKV1BA2JAKO77538 milik saksi ALBAIK TAMBUNAN dikembalikan kepada ALBAIK TAMBUNAN;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Silver No. Pol B 1404 UOB An. Umriyah No.Mesin DJ38746, Nomor rangka MHFMIBA3JBK364167 milik H.SODIRIN bin SODIKIN dikembalikan kepada H. SODIRIN bin SODIKIN;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Xenia Silver Metalik No. Pol B 1396 UFX An. SARI No.Mesin DF44906, Nomor rangka MHKV1BA2JAK059252 milik S.SAEPUDIN BIN SAMSUDIN dikembalikan kepada S. SAEPUDIN BIN SAMSUDIN;
- 1 (satu) unit mobil KR-4 Daihatsu Xenia No. Pol B 1736 KFM tahun 2010 Silver metalik No. mesin DP14370 An. H. Tuswan, Nomor rangka MHKV1AA2JAK070750 milik Rohman Sidik bin Suroso dikembalikan kepada Rohman Sidik bin Suroso;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2134 / PID.B / 2011 / PN.TNG tanggal 08 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG dan Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAHl tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG dan Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAHl dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG dan Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAHl tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PENGGELOPAN ";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAHl, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa II kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 1809 UKJ warna merah, No.Mesin DG41653. No. Rangka MHKV1BA2JAKO77538 milik saksi ALBAIK TAMBUNAN dikembalikan kepada saksi ALBAIK TAMBUNAN;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Silver No. Pol B 1404 UOB An. Umriyah No.Mesin DJ38746, Nomor rangka MHFMIBA3JBK364167 milik H.SODIRIN bin SODIKIN dikembalikan kepada saksi H. SODIRIN bin SODIKIN;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia Silver Metalik No. Pol B 1396 UFX An. SARI No.Mesin DF44906, Nomor rangka MHKV1BA2JAKO59252 milik S.SAEPUDIN BIN SAMSUDIN dikembalikan kepada saksi S.SAEPUDIN BIN SAMSUDIN;
 - 1 (satu) unit mobil KR-4 Daihatsu Xenia No. Pol B 1736 KFM tahun 2010 Silver metalik No. mesin DP14370 An. H. Tuswan, Nomor rangka MHKV1AA2JAK070750 milik Rohman Sidik bin Suroso dikembalikan kepada saksi Rohman Sidik bin Suroso;
10. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 65 / PID / 2012 / PT.BTN. tanggal 01 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 2134/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II , sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG dan Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAH! tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair :
 2. Membebaskan Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG dan Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAH! dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG dan Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAH! tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PENGGELOPAN”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TONGAM RONNY HUTAGALUNG A.D. Tb. HUTAGALUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAH!, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 1809 UKJ warna merah, No. Mesin DG41653. No. Rangka MHKV1BA2JAKO77538 milik saksi ALBAIK TAMBUNAN dikembalikan kepada saksi ALBAIK TAMBUNAN;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Silver No. Pol B 1404 UOB An. Umriyah No. mesin DJ38746, Nomor rangka MHFMIBA3JBK364167 milik H.SODIRIN bin SODIKIN dikembalikan kepada saksi H. SODIRIN bin SODIKIN;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia Silver Metalik No. Pol B 1396 UFX An. SARI No. mesin DF44906, Nomor rangka MHKV1BA2JAK059252 milik S.SAEPUDIN BIN SAMSUDIN dikembalikan kepada saksi S.SAEPUDIN BIN SAMSUDIN;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 - 1 (satu) unit mobil KR-4 Daihatsu Xenia No. Pol B 1736 KFM tahun 2010 Silver metalik No. mesin DP14370 An. H. Tuswan, Nomor rangka MHKV1AA2JAK070750 milik Rohman Sidik bin Suroso dikembalikan kepada saksi Rohman Sidik bin Suroso;
8. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 44 / Kasasi / Akta Pid / 2012 / PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juni 2012;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2012 dari Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak dengan seksama mempertimbangkan keberatan dan pembelaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa utamanya Pemohon Kasasi, dan karenanya, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas memori/risalah kasasi ini maka apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi maupun dalam pembelaan di Pengadilan Tingkat Pertama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori/risalah kasasi ini;

Bahwa *Judex Facti* dalam rumusan amar putusannya tidak dengan tegas menyatakan dakwaan mana yang sesungguhnya terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab, dakwaan Kesatu Primair itu adalah melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan Subsidiarnya ialah melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Praktis sesungguhnya dakwaan tersebut tidak terlalu jauh berbeda;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. *Judex Facti* telah salah dalam mengartikan arah yang dituju dari penggelapan dalam Pasal 372

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012



KUHP dan perbuatan dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam kasus perkara a quo, sebagaimana ternyata berikut ini:

- 1) Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang perbuatannya merental mobil dan merentalkan kembali serta meminjam uang kepada saksi Muksin dan saksi Sumarta (yang masing-masing didakwa dan dituntut secara terpisah) dengan jaminan rumah milik Para Terdakwa;
- 2) Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah mengartikan bahwa merental mobil dan kemudian merentalkan kembali (maksudnya untuk mendapatkan keuntungan) dan meminjam uang dengan jaminan rumah Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan penggelapan, peran dan gabungan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- 3) Bahwa sesungguhnya pengertian *Judex Facti* yang demikian adalah keliru, karena sebenar-benarnya tindakan Para Terdakwa itu khususnya Pemohon Kasasi hanyalah bermaksud merentalkan mobil itu, sementara soal pinjam meminjam (utang) adalah soal lain, sebab terhadap pinjaman/utang itu pun telah disepakati bahwa rumah milik Para Terdakwalah yang dijadikan sebagai jaminan atas utang/pinjaman dimaksud;
- 4) Bahwa perbuatan merental mobil dan/atau meminjam uang kepada orang lain bukanlah perbuatan atau gabungan perbuatan pidana. Perbuatan demikian murni perbuatan bisnis atau upaya mencari untung demi mempertahankan hidup dan kehidupan itu sendiri;
- 5) Bahwa selain itu, di Pengadilan Tingkat Pertama Para Terdakwa bingung mengapa kemudian mereka didakwa dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sebab, di tingkat penyidikan, Para Terdakwa hanya mengetahui dalam Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan (Tongam Ronny Hutagalung) bahwa mereka disangkakan melanggar Pasal 481 KUHP. Surat dakwaan yang demikian menurut hemat Pemohon Kasasi selain melanggar prinsip-prinsip negara hukum juga hak asasi manusia;
- 6) Bahwa perumusan dakwaan yang demikian jelas melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi bahkan telah mencederai nilai keadilan itu sendiri, dan karenanya tidak menurut hukum. Oleh karena itu, patutlah apabila Pengadilan Tingkat Kasasi memperbaiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arah penerapan dan penegakan hukum yang baik dan benar;

7) Bahwa disamping itu, sesungguhnya ada kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini. Sebab, Para Terdakwa (khususnya Terdakwa Tongam Ronny Hutagalung) ditahan pada tanggal 1 Desember 2011. Kemudian berkas perkara mereka dilimpahkan (P-21) untuk Terdakwa Tongam Ronny Hutagalung pada tanggal 19 Desember 2011 dan Terdakwa Laotze Luciana Fatimah (Pemohon Kasasi) pada tanggal 20 Desember 2011. Sementara itu, Para Terdakwa tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 mengajukan permintaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Nomor : 11/Pralan/Pen.Pid/2011/PN.TNG. Dan karena diajukan Praperadilan tersebut dirubahlah sedemikian rupa resume penyidikan dan dipaksakan diajukan ke Pengadilan sebelum upaya Praperadilan tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penjatuhan hukum tersebut telah melanggar prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Adapun alasannya adalah :

1) Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 12, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah mengartikan perbuatan Terdakwa II (in casu Pemohon Kasasi) yang berstatus sebagai istri Terdakwa I yang telah merental/menyewa 4 (empat) unit mobil dan kemudian seolah-olah menggadaikannya dengan menghubungkan soal pinjaman/utang dengan jaminan rumah milik Para Terdakwa. Padahal, sesungguhnya perbuatan merental dan pinjam/utang adalah dua hal yang berbeda, dan tidaklah merupakan perbuatan pidana atau gabungan perbuatan pidana;

2) Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 13, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II (Pemohon Kasasi) dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa II yang berstatus Ibu Rumah Tangga. Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* tersebut justru telah melukai rasa keadilan itu sendiri, sebab bila dilihat dari segi berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II (Pemohon Kasasi) dengan Terdakwa lain yang didakwa secara terpisah, yakni Sumarta dan Muksin, maka justru pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Tongam Ronny Hutagalung dan Terdakwa II (Pemohon Kasasi) jauh lebih berat.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012



Terdakwa Sumarta dan Terdakwa Muksin hanya divonis hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Para Terdakwa dalam perkara a quo;

- 3) Bahwa pertimbangan dan penjatuhan hukum kepada Para Terdakwa (Tongam Ronny Hutagalung dan Laotze Luciana Fatimah) tidak menurut hukum dan telah melukai atau mencederai rasa keadilan itu sendiri, oleh sebab itu, sekiranya Pengadilan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI dengan segala kewenangan yang ada padanya dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi atau dapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Perbuatan Terdakwa II mempunyai hubungan kausal dengan adanya barang yang akan dijadikan jaminan oleh Terdakwa I, karena adanya peran dari Terdakwa II yang sebelumnya telah melakukan perbuatan merental mobil, sehingga perbuatan Terdakwa II merupakan perbuatan pidana "turut serta melakukan beberapa perbuatan penggelapan";

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II ditolak dan Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA II / LAOTZE LUCIANA FATIMAH alias LUCI A. D. J. SILALAH** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa II membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

K e t u a,
ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2179 K/Pid/2012